



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo I Lantai 2, Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4, Jakarta Pusat 10710; Telepon (021) 3865130,
3814411; Faksimile (021) 3846402; Laman www.djpb.kemenkeu.go.id

Nomor : S-95/PB/2025 21 Maret 2025
Sifat : Segera
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Pelaksanaan Koreksi Data/Transaksi dan Penyampaian LKKL Tahun 2024
Audited

Yth. 1. Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Kepala/Wakil Kepala/ Direktur
Keuangan/Deputi Kementerian/Lembaga/Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan
2. Inspektur Jenderal/Inspektur Utama/Inspektur/Kepala SPI/Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah Kementerian/Lembaga (sesuai **Lampiran I**)

Sehubungan dengan penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) Tahun 2024 *Audited*, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam rangka penyusunan LKKL Tahun 2024 *Audited*, K/L dapat melakukan koreksi data/transaksi yang merupakan usulan koreksi mandiri dan/atau hasil pemeriksaan BPK RI.
2. Kriteria koreksi data/transaksi LKKL Tahun 2024 *Unaudited* terdiri dari:
 - a. Koreksi data LKKL Tahun 2024 *Unaudited* yang mengakibatkan perubahan data SPAN dan SAKTI;
 - b. Koreksi data LKKL Tahun 2024 *Unaudited* yang hanya mengakibatkan perubahan data SAKTI;
 - c. Koreksi data/transaksi RPATA TA 2024.
3. Pengaturan koreksi data/transaksi tersebut agar mengikuti ketentuan sebagaimana berikut:
 - a. Koreksi data LKKL Tahun 2024 *Unaudited* yang mengakibatkan perubahan data SPAN dan SAKTI dapat dilakukan sampai dengan tanggal 6 Mei 2025;
 - b. Koreksi data LKKL Tahun 2024 *Unaudited* yang hanya mengakibatkan perubahan data SAKTI dapat dilakukan sampai dengan batas akhir yang ditetapkan oleh masing-masing unit konsolidator K/L dengan memperhatikan batas waktu penyampaian LKKL Tahun 2024 *Audited*;
 - c. Seluruh koreksi data/transaksi LKKL Tahun 2024 *Unaudited* harus dikomunikasikan dan disetujui oleh Tim Pemeriksa BPK RI pada masing-masing K/L;
 - d. Ketentuan umum mengenai koreksi data/transaksi sebagaimana pada **Lampiran II** surat ini;
 - e. Ketentuan khusus koreksi data/transaksi RPATA TA 2024 sebagaimana pada **Lampiran III** surat ini.
 - f. Koreksi data/transaksi yang mengakibatkan perubahan data SPAN diajukan kepada unit Kementerian Keuangan terkait sesuai kewenangannya dengan melampirkan Surat Pernyataan KPA yang menyatakan bahwa perubahan data telah disetujui oleh Tim Pemeriksa BPK K/L sebagaimana format pada **Lampiran IV** surat ini;
4. Sesuai dengan surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-210/PB/2024 tanggal 20 Desember 2024 hal Jadwal Penyusunan dan Pemeriksaan LKKL Tahun 2024 serta Pelaksanaan Digitalisasi Dokumen Pengelolaan Keuangan Negara, batas waktu penyampaian LKKL tahun 2024 *Audited* diatur sebagai berikut:

No	Kategori K/L	Batas Waktu
1	K/L dengan jumlah maksimal 10 satker	8 Mei 2025
2	K/L dengan jumlah satker 11 atau lebih	9 Mei 2025

5. Penyusunan dan penyampaian LKKL Tahun 2024 *Audited* agar memedomani hal-hal sebagai berikut:
 - a. Seluruh satker wajib melakukan tutup periode 14 pada Aplikasi SAKTI agar LKKL Tahun 2024 *Audited* yang dihasilkan Aplikasi MonSAKTI dapat bersifat final;
 - b. Kementerian/Lembaga memastikan kesamaan penyajian data antara dokumen *softcopy* LKKL Tahun 2024 *Audited* dengan data pada Aplikasi MonSAKTI;
 - c. Lembar muka/*face* masing-masing komponen LKKL serta Pernyataan Tanggung Jawab/*Statement of Responsibility* (SOR) ditandatangani oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Pejabat lain yang bertindak selaku Pengguna Anggaran;
 - d. Kementerian/Lembaga menyusun Surat Representasi serta menyampaikannya kepada BPK bersamaan dengan penyampaian asersi final;
 - e. Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2024 *Audited* disampaikan dalam bentuk *softcopy* melalui alamat e-mail bai.dit.apk.djpb@kemenkeu.go.id dan bai.dit.apk@gmail.com;
 - f. Laporan Keuangan UAPPA-W dan UAKPA disampaikan dalam bentuk *softcopy* (format .pdf) melalui e-mail Kantor Wilayah DJPb dan KPPN mitra kerja masing-masing serta mengunggah Surat Pengantar pada Aplikasi MonSAKTI.
6. Kementerian/Lembaga agar menyampaikan maksud dan tujuan surat ini kepada seluruh unit di bawahnya.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal Perbendaharaan



Ditandatangani secara elektronik
Astera Primanto Bhakti

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara II, Badan Pemeriksa Keuangan
2. Direktur Jenderal Anggaran
3. Direktur Jenderal Kekayaan Negara
4. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
5. Sekretaris Direktorat Jenderal perbendaharaan
6. Para Direktur Lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan
7. Para Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara seluruh Indonesia
8. Para Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan seluruh Indonesia
9. Para Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang seluruh Indonesia
10. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara seluruh Indonesia



LAMPIRAN I

Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan

Nomor : S-95/PB/2025

Tanggal : 21 Maret 2025

DAFTAR TUJUAN SURAT

1. Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Kepala/Wakil Kepala/Direktur Keuangan/Deputi Kementerian/Lembaga/Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan;
2. Inspektur Jenderal/Inspektur Utama/Inspektur/Kepala SPI/Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian/Lembaga.

No.	Kementerian Negara/Lembaga
1	Majelis Permusyawaratan Rakyat RI
2	Dewan Perwakilan Rakyat RI
3	Dewan Perwakilan Daerah RI
4	Badan Pemeriksa Keuangan RI
5	Mahkamah Agung RI
6	Mahkamah Konstitusi RI
7	Komisi Yudisial RI
8	Kejaksaan Agung RI
9	Kementerian Sekretariat Negara RI
10	Kementerian Dalam Negeri RI
11	Kementerian Luar Negeri RI
12	Kementerian Pertahanan RI
13	Kementerian Hukum RI (sebagai K/L pengampu Kementerian Hukum dan HAM RI BA 013)
14	Kementerian Keuangan RI
15	Kementerian Pertanian RI
16	Kementerian Perindustrian RI
17	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI
18	Kementerian Perhubungan RI
19	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI (sebagai K/L pengampu Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI BA 023)
20	Kementerian Kesehatan RI
21	Kementerian Agama RI
22	Kementerian Ketenagakerjaan RI
23	Kementerian Sosial RI
24	Kementerian Kehutanan RI (sebagai K/L pengampu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI BA 029)
25	Kementerian Kelautan dan Perikanan RI
26	Kementerian Pekerjaan Umum RI (sebagai K/L pengampu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI BA 033)
27	Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan RI (sebagai K/L pengampu Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan RI BA 034)
28	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI
29	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI

No.	Kementerian Negara/Lembaga
30	Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI (sebagai K/L pengampu Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI BA 120)
31	Kementerian Pariwisata RI (sebagai K/L pengampu Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI BA 040)
32	Kementerian Badan Usaha Milik Negara RI
33	Badan Riset dan Inovasi Nasional RI
34	Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah RI (sebagai K/L pengampu Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI BA 044)
35	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI
36	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI
37	Badan Intelijen Negara RI
38	Badan Siber dan Sandi Negara RI
39	Dewan Ketahanan Nasional RI
40	Badan Pusat Statistik RI
41	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas RI
42	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN RI
43	Perpustakaan Nasional RI
44	Kementerian Komunikasi dan Digital RI (sebelumnya menggunakan nomenklatur Kementerian Komunikasi dan Informatika RI BA 059)
45	Kepolisian Negara RI
46	Badan Pengawas Obat dan Makanan RI
47	Lembaga Ketahanan Nasional RI
48	Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal RI (sebelumnya menggunakan nomenklatur Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal RI BA 065)
49	Badan Narkotika Nasional RI
50	Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal RI (sebagai K/L pengampu Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI BA 067)
51	Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/ Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional RI (sebelumnya menggunakan nomenklatur Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional RI BA 068)
52	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI
53	Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika RI
54	Komisi Pemilihan Umum RI
55	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan RI
56	Badan Informasi Geospasial RI
57	Badan Standardisasi Nasional RI
58	Badan Pengawas Tenaga Nuklir RI
59	Lembaga Administrasi Negara RI
60	Arsip Nasional RI
61	Badan Kepegawaian Negara RI
62	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI
63	Kementerian Perdagangan RI
64	Kementerian Pemuda dan Olahraga RI

No.	Kementerian Negara/Lembaga
65	Komisi Pemberantasan Korupsi RI
66	Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI
67	Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia RI (sebelumnya menggunakan nomenklatur Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia RI BA 104)
68	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah RI
69	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan RI
70	Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI
71	Ombudsman RI
72	Badan Nasional Pengelola Perbatasan RI
73	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam RI
74	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme RI
75	Sekretariat Kabinet RI
76	Badan Pengawas Pemilu RI
77	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia RI
78	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia RI
79	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang RI
80	Badan Keamanan Laut RI
81	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila RI
82	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban RI
83	Badan Pangan Nasional RI
84	Otorita Ibu Kota Nusantara RI
85	Badan Karantina Indonesia RI
86	Badan Gizi Nasional RI

Direktur Jenderal Perbendaharaan



Ditandatangani secara elektronik
Astera Primanto Bhakti



LAMPIRAN II

Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan

Nomor : S-95/PB/2025

Tanggal : 21 Maret 2025

**KETENTUAN UMUM PELAKSANAAN KOREKSI DATA/TRANSAKSI DALAM RANGKA
PENYUSUNAN LKKL TAHUN 2024 *AUDITED***

1. Kementerian/Lembaga dapat melakukan koreksi data/transaksi LKKL Tahun 2024 *Unaudited* yang mengakibatkan perubahan data SPAN yaitu:
 - a. Revisi anggaran dalam rangka penyelesaian pagu minus, termasuk pemutakhiran POK;
 - b. Revisi anggaran dalam rangka penyesuaian/koreksi data, pengesahan hibah langsung bentuk uang, dan pengesahan pendapatan/belanja BLU, termasuk selisih kurs;
 - c. Penyelesaian administrasi dan pengesahan transaksi hibah langsung, baik Tahun Anggaran Berjalan maupun Tahun Anggaran Yang Lalu;
 - d. Penyelesaian pengesahan pendapatan/belanja BLU;
 - e. Penyelesaian koreksi/*void* data transaksi penerimaan dan pengeluaran negara;
 - f. Penyelesaian SP3 PHLN;
 - g. Penyelesaian UP/TUP; dan/atau
 - h. Penyelesaian Transaksi RPATA Tahun 2024 atas kesalahan penginputan BAPP.
2. Perekaman transaksi koreksi/perubahan data pada Aplikasi SAKTI dilakukan oleh satker pada periode 14.
3. Dalam hal koreksi data/transaksi tidak dapat dilakukan pada Periode 14, K/L mengajukan permohonan buka periode pada Aplikasi SAKTI kepada Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.
4. Jurnal yang terbentuk dalam rangka penyusunan dan penyampaian LKKL 2024 *Audited* dapat dimonitoring pada Aplikasi SAKTI modul Akuntansi dan Pelaporan menu Monitoring Jurnal dengan terlebih dahulu melakukan filter pada periode jurnal yaitu periode 14.
5. Setelah usulan koreksi/perubahan data selesai dilakukan pada Aplikasi SAKTI, satker wajib melakukan penutupan periode 14 untuk menjaga konsistensi data yang digunakan dalam penyusunan LKKL Tahun 2024 *Audited*.
6. Kementerian/Lembaga agar memantau dan mengawasi seluruh koreksi data/transaksi yang diajukan dalam rangka penyusunan dan penyampaian LKKL Tahun 2024 *Audited*.
7. Untuk memastikan keandalan data dalam penyusunan LKKL Tahun 2024 *Audited*, K/L agar tetap melakukan monitoring dan memastikan kesesuaian data pada menu To Do List, Monitoring, dan Daftar/Rincian pada Aplikasi MonSAKTI.
8. Kementerian/Lembaga agar tetap melakukan monitoring proses rekonsiliasi SAKTI-SPAN pada aplikasi MonSAKTI serta memastikan tidak terdapat TDK Rupiah dan TDK CoA.

Direktur Jenderal Perbendaharaan



Ditandatangani secara elektronik

Astera Primanto Bhakti



LAMPIRAN III

Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan

Nomor : S-95/PB/2025

Tanggal : 21 Maret 2025

PENYELESAIAN TRANSAKSI RPATA TAHUN 2024 ATAS KESALAHAN PENGINPUTAN BAPP

1. Koreksi RPATA dapat dilakukan dalam kondisi:
 - a. Lebih saji aset/kewajiban per 31 Desember 2024;
 - b. Kurang saji aset/kewajiban per 31 Desember 2024.
2. Dalam hal terdapat permasalahan RPATA TA 2024 yang secara ketentuan penyelesaiannya membutuhkan dispensasi, agar mengajukan kepada Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan atau Direktur Jenderal Perbendaharaan sesuai Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Atas Pekerjaan Yang Belum Diselesaikan Pada Akhir Tahun Anggaran.
3. Pedoman Koreksi RPATA sebagaimana angka 1 adalah sebagai berikut:
 - a. Lebih saji aset/kewajiban per 31 Desember 2024
 - 1) Dalam hal satker mencatat BAPP 100% Per 31 Desember 2024 atas kontrak yang diberikan kesempatan dan telah dilakukan pembayaran dengan penerbitan SPM RPATA-Pembayaran pada tahun 2025, satker agar melakukan koreksi nilai Aset Tetap/ Persediaan/Beban dan Utang Kepada Pihak Ketiga. Dalam hal terjadi kelebihan bayar, satker agar melakukan penyetoran pengembalian belanja/penerimaan kembali belanja tahun anggaran yang lalu, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - 2) Dalam hal satker mencatat BAPP 100% Per 31 Desember 2024 atas kontrak yang diberikan kesempatan atau mencatat progres Per 31 Desember 2024 lebih besar dari seharusnya namun belum dilakukan pembayaran, K/L agar:
 - a) Mengajukan permohonan buka periode 12 kepada Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
 - b) Menginstruksikan satuan kerja untuk menghapus atau mengoreksi BAPP per 31 Desember 2024 dan menyesuaikan saldo Utang Kepada Pihak Ketiga.
 - b. Kurang saji aset/kewajiban per 31 Desember 2024
 - 1) Dalam hal satker belum mencatat BAST atau mencatat progres Per 31 Desember 2024 lebih kecil dari seharusnya atas kontrak yang diberikan/tidak diberikan kesempatan, K/L agar:
 - a) Mengajukan permohonan buka periode 12 kepada Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
 - b) Menginstruksikan satuan kerja untuk mencatat atau mengoreksi BAPP per 31 Desember 2024 dan menyesuaikan saldo Utang Kepada Pihak Ketiga.

Direktur Jenderal Perbendaharaan



Ditandatangani secara elektronik

Astera Primanto Bhakti



LAMPIRAN IV

Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan

Nomor : S-95/PB/2025

Tanggal : 21 Maret 2025

**FORMAT SURAT PERNYATAAN KPA
PERUBAHAN DATA TRANSAKSI KEUANGAN TELAH DISETUJUI BPK**

KOP SURAT
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

SURAT PERNYATAAN
Nomor XXXXX

Sehubungan dengan perubahan data transaksi keuangan Satuan Kerja*)
berupa pengesahan/koreksi/revisi yang mengakibatkan perubahan data SPAN, kami yang
bertanda tangan di bawah ini:

- | | | |
|-------------------------------|---|-------------------------|
| 1. Nama | : | |
| 2. Jabatan | : | Kuasa Pengguna Anggaran |
| 3. Kode dan Nama Satuan Kerja | : | |
| 4. Eselon I | : | |
| 5. Kementerian Negara/Lembaga | : | |

menyatakan bahwa perubahan data transaksi keuangan telah dikomunikasikan dan disetujui
oleh Tim Pemeriksa BPK RI.

Segala perubahan data transaksi keuangan yang menyebabkan perubahan data SPAN
menjadi tanggung jawab kami.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

....., 2025
Kuasa Pengguna Anggaran

Keterangan:

*) Nama Satuan Kerja